

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kewarganegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan, Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/kota.¹

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dari hasil pungutannya untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Sedangkan menurut Undang-undang No.18 Tahun 1997 sebagai mana dirubah

¹ Tmbooks, 2013, *Perpajakan-Esensi dan Aplikasi*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, hal.1

terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, adapun jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah dalam hal ini juga dapat merangsang pertumbuhan dan pemberdayaan daerah, dengan hasil yang didapatkan dari pemungutan pajak di daerah harapan besar ketika dikembalikan ke daerah sehingga dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga hasil dari pajak yang dipungut dari daerah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Pendapatan daerah dalam hal ini dapat diartikan bahwa semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 yang merupakan Pajak Pusat yang dikelola oleh daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Daerah, Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dengan demikian, subjek pajak tersebut di atas menjadi Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut daerah (Pajak Daerah). Adapun berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun

² Waluyo, 2009, *Perpajakan Indonesia Edisi 8 Buku 2*, Jakarta, Salemba Empat, hal.157

2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.³

³ Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Pendapatan, “Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” <http://dppkad.bantulkab.go.id/hal/pajak-bumi-dan-bangunan-pbb>, diakses Sabtu 05 November 2016 jam 01:15

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam hal ini maka peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak bumi dan bangunan sangatlah penting sehingga dapat digunakan sebagai meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data serta informasi :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai bidang perpajakan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat tentang seberapa besarnya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* atau dapat diartikan sebagai kenyataan normatif dengan kenyataan sesungguhnya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan disuatu daerah.